

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF
DALAM PENGGUNAAN TIKTOKSHOP *PAYLATER*
(Studi Kasus Pada Mahasiswa di DIY)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:
APRILLIA FARCHATUN NIKMAH
22103080097**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumsi mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menggunakan fitur TikTok Shop PayLater melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Fokus utama penelitian adalah membedah faktor pendorong penggunaan layanan "TikTok Shop *PayLater*" di kalangan mahasiswa DIY yang belum memiliki pendapatan tetap, serta implikasi sosial-keagamaan yang muncul dari pola konsumsi digital mahasiswa tersebut.

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 10 narasumber mahasiswa dan didukung oleh kuesioner dari 50 responden mahasiswa, dengan batasan sampling berupa mahasiswa pengguna TikTok Shop PayLater yang belum memiliki pendapatan tetap di berbagai universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk melihat interaksi antara nilai-nilai keagamaan dengan realitas praktik konsumsi digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung berperilaku konsumtif ketika menggunakan TikTok Shop PayLater adalah karena kemudahan akses, ketersediaan tenor yang beragam, pengaruh teman dan lingkungan, godaan diskon, serta tekanan lingkungan sosial (FOMO) dan gaya hidup hedonisme. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi dari kebutuhan riil (*hajat*) menuju konsumsi simbolik dan emosional demi pengakuan sosial. Hal tersebut mengindikasikan lemahnya internalisasi nilai *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan kecenderungan pada perilaku *israf* serta *tabzir*, meskipun secara formal kontrak transaksi tersebut memenuhi syarat sah akad.

Kata Kunci: *TikTok Shop PayLater, Mahasiswa, Sosiologi Hukum Islam, Perilaku Konsumsi*

ABSTRACT

This study aims to analyze the consumption behavior of students in the Special Region of Yogyakarta when using the TikTok Shop PayLater feature from the perspective of Islamic legal sociology. The main focus of the research is to explore the factors driving the use of the TikTok Shop PayLater service among DIY students who don't have a regular income yet, as well as the social and religious implications that arise from their digital consumption patterns. The research employed a field research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with 10 student informants and supported by questionnaires distributed to 50 student respondents from various universities in the Special Region of Yogyakarta. Data analysis was conducted using the sociology of Islamic law framework to examine the interaction between religious values and the realities of digital consumption practices.

The method used is field research with an Islamic law sociology approach. Data was collected through in-depth interviews with 10 student informants and supported by questionnaires from 50 student respondents, with the sampling limited to students who use TikTok Shop PayLater and who do not yet have a steady income across various universities in the Special Region of Yogyakarta. Data analysis uses an Islamic law sociology approach to look at the interaction between religious values and the reality of digital consumption practices. **Keywords:** *TikTok Shop PayLater , Students, Sociology of Islamic Law, Consumption Behavior.*

The research shows that the reason students in the Special Region of Yogyakarta tend to be more consumptive when using TikTok Shop PayLater is due to easy access, the availability of various payment terms, peer and environmental influence, the lure of discounts, as well as social pressure (FOMO) and a hedonistic lifestyle. From the perspective of Islamic legal sociology, this practice indicates a shift in consumption patterns from actual needs (hajat) to symbolic and emotional consumption for social recognition. This suggests a weak internalization of the value of hifz al-mal (protection of wealth) and a tendency toward israf and tabzir behavior, even though formally, the transaction contract meets the requirements of a valid contract.

Keyword: *TikTok Shop PayLater, Students, Sociology of Islamic Law, Consumption Behavior.*

SURAT PERNYATAAN KEASALIAN

SURAT PERNYATAAN KEASALIAN

Assalamu 'aikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprillia Farchatun Nikmah

NIM : 22103080097

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumtif dalam Penggunaan Tiktokshop PayLater (Studi Kasus Pada Mahasiswa di DIY)*" adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpang dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Penyusun.

Demikian surat pernyataan saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 Mei 2026 M
3 Sya'ban 1447 H



Aprillia Farchatun Nikmah
NIM. 22103080097

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Aprillia Farchatun Nikmah
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta.

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah Membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara;

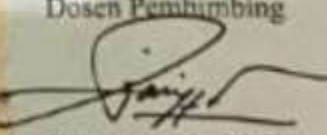
Nama : Aprillia Farchatun Nikmah

NIM : 22103080097

Judul : *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumtif dalam Penggunaan Tiktok Shop PayLater (Studi Kasus Pada Mahasiswa di DIY)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara/i dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281
PENGESAHAN TUGAS AKHIR Nomor : B-945/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026	
Tugas Akhir dengan judul	: TINJAUAN SOROLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF DALAM PENGGUNAAN TIKTOKSHOP PAYLATER (STUDI KASUS PADA MAHASISWA DI DIV)
yang dipersiapkan dan disusun oleh:	
Nama	: APRILLIA FARCHATUN NIKMAH
Nomor Induk Mahasiswa	: 22103080097
Telah diujikan pada	: Kamis, 16 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir	: A-
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	
TIM UJIAN TUGAS AKHIR	
	Ketua Bidang Dr. Kholid Zulfia, M.Si. SIGNED
	Penguji I Dr. H. Syariful Muhawani, M.A., M.M. SIGNED
	Penguji II Muhammad Ufal Albul Munaffa, Lc., M.H. SIGNED
	 Yogyakarta, 16 Juli 2026 UIN Sunan Kalijaga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. SIGNED
1/1	07/06/2026

MOTTO

“Kenali Diri dengan Baik.”

-Penyusun.

HALAMAN PESEMBAHAN

Skripsi ini Penyusun persembahkan kepada:

1. **Kedua Orang tua tercinta** yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan doa yang tidak pernah terputus senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil dalam setiap tahap kehidupan Penyusun dari awal hingga akhir, khususnya selama menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. **Dosen Pembimbing Dr. Kholid Zulfa, M.Si.** yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dalam setiap proses Penyusunan skripsi ini, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran akademik dan tanggung jawab intelektual sehingga Penyusun dapat memperoleh bekal ilmu pengetahuan yang Insyaallah bermanfaat.
3. **Bapak/Ibu Dosen,** yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan serta menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam akademik dan tanggung jawab intelektual sehingga Penyusun dapat memperoleh bekal ilmu pengetahuan yang Insyaallah bermanfaat.
4. **Keluarga dan Teman Seperjuangan** yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan dalam berbagai bentuk, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. **Ikhwanuttaqwa, S.H** yang dengan ketulusan, kesabaran, dan perhatian selalu sabar dan setia menemani proses skripsi Penyusun, telah menjadi sumber motivasi, semangat serta penguat langkah Penyusun dalam menempuh proses akademik ini.

6. **Almamater Tercinta**, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai tempat Penyusun menimba ilmu, membentuk kepribadian dan cara berpikir yang logis dan kritis dan menegmbangkan integritas akademik.

SISTEM TRANSLETI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta ‘	T	Te
ث	Sa‘	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta ‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za ‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
و	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha ‘	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya ‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta‘addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta’Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-Auliya‘
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup di harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة انْفَطَر	Ditulis	Zak-bah in-fa-tar
---------------	---------	-------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Faṭḥah	Ditulis	A
2.	اِ	Kasrah	Ditulis	I
3.	اُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā Istiḥsān
2.	Faṭḥah + ya‘ mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā Unṣā

3.	Kasrah + ya‘ mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah+wawu mati علو م	Ditulis Ditulis	û ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya“ mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai Gairihim
2.	Fatḥah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A‘antum
اعدت	Ditulis	U‘iddat
لئنشكرتم	Ditulis	La‘in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila di ikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	al-Qur ‘ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

ارسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā ‘

I. Penulisan Kata-kata dalam Ringkasan Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumtif pengguna Tiktokshop PayLater (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta)*" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses Penyusunan skripsi ini.

Ucapan terimakasih Penyusun sampaikan kepada orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi yang tiada henti. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan. Secara khusus, Penyusun mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran

untuk membimbing serta memberikan arahan dan kritik yang konstruktif dalam Penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga Penyusun sampaikan kepada pihak-pihak yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Ucapan terimakasih Penyusun sampaikan kepada teman saya Anisa Salsabila Rahmasari, S.M karena sudah menjadi teman saya dari saya SMA hingga saat ini, kepada teman seperjuangan saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nadia Rahma Rifany, S.H. Dkk. Terimakasih sudah menemani dimasa-masa sulit saya.

Terimakasih saya ucapkan kepada, EXO, terkhusus KAI, Jennie Rubby dan Aespa, atas semua karyanya karena saya bisa menikmati disaat senang, sedih susah dan bahagia, dari dahulu hingga dititik saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu. Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan sosiologi hukum islam terhadap perilaku konsumen pengguna TikTok Shop *PayLater* pada Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASALIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PESEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLETI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	24
KAJIAN TEORI TENTANG PERILAKU KONSUMEN	24
PENGGUNA TIKTOKSHOP <i>PAYLATER</i> DI DIY	24
A. Faktor Pendorong Penggunaan TikTok Shop <i>PayLater</i>	24
B. Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pengguna Tiktokshop <i>PayLater</i> 25	
C. TikTok Shop sebagai Media Pembentuk Realitas Konsumsi. ..	34
D. Sosiologi Hukum Islam sebagai Instrumen Konsumsi Digital ..	38
E. Tinjauan Hukum Islam terhadap <i>PayLater</i>	40
BAB III	46
GAMBARAN UMUM PERILAKU MAHASISWA PENGGUNA TIKTOK SHOP <i>PAYLATER</i> DI DIY	46

A.	Mahasiswa Pengguna Fitur Tiktok Shop <i>PayLater</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Subjek Sosial.....	46
B.	Perilaku Hedonisme Mahasiswa Pengguna Tiktokshop <i>PayLater</i> 50	
C.	TikTok Shop sebagai Ruang Konsumsi Digital.....	60
D.	Konsumsi Digital dalam Konteks Modernitas Cair.....	66
E.	TikTok Shop <i>PayLater</i> dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam 67	
BAB IV.....		77
ANALISIS TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PENGGUNA TIKTOK SHOP <i>PAYLATER</i> PADA MAHASISWA DIY.....		
A.	Analisis Faktor Perilaku Konsumsi Penggunaan TikTok Shop <i>PayLater</i> pada Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	77
	Tabel 4.1 Faktor Pendorong Penggunaan TikTok Shop <i>PayLater</i>	79
B.	Perilaku Konsumsi Mahasiswa Pengguna TikTok Shop <i>PayLater</i> dalam Perspektif Sosiologis Hukum Islam	101
	Tabel. 4.2 Klasifikasi Kebutuhan Produk	119
BAB V		136
PENUTUP		136
A.	Kesimpulan	136
B.	Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN PENELITIAN		VI
CURRICULUM VITAE.....		IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masifnya digitalisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memicu transformasi pola konsumsi mahasiswa. Kehadiran *social commerce* seperti TikTok Shop tidak hanya mengonstruksi budaya belanja yang praktis dan instan, tetapi juga mempopulerkan penggunaan fitur *PayLater*. Fasilitas kredit digital ini menjadi instrumen preferensial karena menawarkan fleksibilitas penundaan transaksi dan tenor cicilan yang dapat disesuaikan dengan kapasitas finansial penggunanya¹

Fenomena *financial technology* telah mengubah pola konsumsi masyarakat, terutama pada Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar. Salah satu fitur yang sangat populer adalah TikTok Shop *PayLater*. Kemudahan akses "*PayLater*" seringkali memicu perilaku konsumtif yang tidak terkendali.

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena *PayLater* menuntut evaluasi yang melampaui keabsahan normatif akad menuju tinjauan sosiologis. Melalui pendekatan Sosiologi Hukum Islam, penelitian ini membedah implikasi instrumen utang digital tersebut terhadap dinamika sosial dan kemaslahatan mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus utamanya adalah menganalisis dikotomi dampaknya: apakah kemudahan akses tersebut

¹ Dwi Sartika, Dkk., "Fenomena Penggunaan E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa.", *Wissen: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* , Vol. 1:2 (2024), hlm. 335-350.

mendatangkan *masalah* (kemanfaatan) atau justru memicu *mafsadah* (kerusakan) dalam bentuk jebakan utang dan perilaku konsumtif berlebihan² Kondisi ini menempatkan Mahasiswa sebagai kelompok sosial yang paling aktif memanfaatkan layanan kredit digital. Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi salah satu pusat pendidikan dengan populasi Mahasiswa yang besar, fenomena ini berkembang secara masif dan berpotensi memengaruhi pola konsumsi serta perilaku finansial generasi muda.³ Mahasiswa pada umumnya masih cenderung belum memiliki penghasilan tetap dan masih berada dalam fase transisi menuju kemandirian ekonomi. Keterbatasan daya beli tersebut mendorong pemanfaatan fitur *PayLater* oleh Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, terutama kebutuhan sekunder dan tersier seperti fashion, skincare, dan produk gaya hidup atau perilaku hedonisme.

Kondisi tersebut diperparah oleh kegagalan mahasiswa membedakan skala prioritas kebutuhan secara proporsional, sehingga memicu perilaku konsumsi irasional di tengah keterbatasan finansial. Lebih lanjut, penggunaan TikTok Shop PayLater di Daerah Istimewa Yogyakarta merepresentasikan fenomena sosial-keagamaan yang dibentuk oleh interaksi budaya digital,

² Septawati, Dkk, "Pengaruh Religiusitas Islam, Persepsi Risiko, Kontrol Diri, Kemudahan Penggunaan, Literasi Keuangan, Dan 2Gaya Hidup Hedonisme Terhadap Keputusan Penggunaan Shopee Paylater Pada Generasi Z Di Kota Bengkulu", *Media Manajemen Jasa* , Vol. 13:1 (2025), hlm. 343-367.

³ Selviana,, "Studi Perilaku Kredit Berisiko Mahasiswa Dalam Penggunaan Layanan Paylater", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Jiaku)* , Vol. 3:3 (2025), hlm. 258-272.

tekanan pergaulan, dan kesadaran hukum Islam. Adopsi layanan ini didorong oleh hegemoni kapitalisme digital dan algoritma TikTok yang mengarahkan pembelian berdasarkan tren, promosi, dan citra sosial alih-alih kebutuhan riil.⁴

Fenomena ini mengungkap adanya disonansi kognitif antara kesadaran normatif mahasiswa terhadap nilai-nilai Islam seperti kesederhanaan, kehati-hatian, serta larangan riba dan *israf* dengan praktik konsumsi digital mereka. Kemudahan sistem *PayLater*, fleksibilitas pembayaran, dan penawaran promo mendorong keberanian berutang di tengah ketidakstabilan finansial, yang berimplikasi pada peningkatan perilaku konsumtif, pembelian impulsif, serta tekanan psikologis akibat beban utang. Selain itu, praktik ini berpotensi memuat unsur *riba*, *gharar*, dan ketidakadilan akibat denda atau ketidakjelasan akad. Lemahnya kontrol sosial hukum Islam diperparah oleh dominasi penetrasi budaya digital serta rendahnya literasi keuangan syariah mahasiswa⁵

Tindakan konsumtif tersebut dapat dipahami sebagai tindakan sosial yang tidak semata-mata rasional secara ekonomi, melainkan dipengaruhi oleh nilai, emosi, dan orientasi makna subjektif, termasuk keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial dan mengikuti tren yang berkembang di

⁴Fithratul'uyun, S, " Pengaruh Fitur Shopee Paylater dan Perilaku Impulse Buying Terhadap Sikap Tabzir Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah ", *Skripsi IAIN Curup* (2024), hlm. 100.

⁵ M. Martika, "Pengaruh Media Sosial, Literasi Keuangan Syariah Dan Fitur Buy Now Pay Later Terhadap Perilaku Impulsive Buying Produk Fashion Dengan Hedonic Shopping Motivation Sebagai Variabel Mediasi: Studi Pada Generasi Z Muslim Lombok Di Kota Malang *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (2025), diterbitkan.

lingkungan sekitarnya.⁶ Praktik konsumsi digital melalui *PayLater* berfungsi sebagai instrumen bagi mahasiswa untuk membangun habitus, mengumpulkan modal simbolik, dan mempertahankan posisi sosial di arena media sosial serta *e-commerce*⁷ Namun demikian, kemudahan akses *PayLater* seringkali tidak diimbangi dengan literasi keuangan dan pemahaman hukum yang memadai.

Hasil temuan terhadap Mahasiswa pengguna TikTok Shop *PayLater* di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya indikasi perubahan pola konsumsi yang cenderung lebih *impulsif* setelah menggunakan layanan tersebut. Mayoritas pembelian diarahkan pada kebutuhan non-primer, didorong oleh promosi, diskon, dan kemudahan transaksi.⁸ Meskipun sebagian Mahasiswa menyadari bahwa *PayLater* menyerupai sistem utang dengan konsekuensi jatuh tempo dan denda, pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam dan fatwa terkait masih sangat terbatas. Dampak psikologis berupa kecemasan menjelang jatuh tempo pembayaran serta tekanan sosial untuk mengikuti tren juga menjadi konsekuensi yang nyata.

Penggunaan TikTok Shop *PayLater* di kalangan mahasiswa merupakan fenomena sosio-ekonomi yang menuntut kajian komprehensif dari perspektif

⁶Muhsun Aseri Dan Tri Hidayati. "Analisis Teori Max Weber Pada Preferensi Perilaku Konsumsi Mahasiswa Di Platform E-Commerce (Perspektif Ekonomi Syariah)." *Journal Of Economic And Business Law Review* 5, No. 1 (2025), hlm. 58-78.

⁷Lasarus Jehamat, Dkk, "Habitus Belanja Online Dan Tren Gaya Hidup Shopaholic Di Kalangan Mahasiswa Fisip Universitas Nusa Cendana: Perspektif Cultural Studies", *Jurnal Pluralis* , Vol. 2:1 (2024), hlm. 2114-231.

⁸ Nadia Faliha Utama, dkk. "Pengaruh E-Commerce Terhadap Perilaku Impulsive Buying Pada Generasi Z", *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Digital* , Vol. 2:3 (2023).

sosiologi hukum Islam guna mengevaluasi kesesuaian praktiknya dengan prinsip syariah serta implikasi sosial-hukum yang ditimbulkannya⁹

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Mahasiswa di DIY cenderung Berperilaku Konsumtif dalam menggunakan TikTok Shop *PayLater*?
2. Bagaimana perilaku konsumsi Mahasiswa pengguna TikTok Shop *PayLater* ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor pendorong dan perilaku konsumtif mahasiswa pengguna TikTok Shop *PayLater* di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui perspektif sosiologi hukum Islam, serta memberikan manfaat teoretis dan praktis bagi berbagai pihak. yaitu:¹⁰

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini menganalisis faktor sosial dan struktural yang mendorong penggunaan TikTok Shop *PayLater* pada mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengkaji perilaku konsumsi mereka berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam. Kegunaan Penelitian.

⁹Zulhilmi Ahmad Arif, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Menggunakan Metode Pembayaran *Spaylater* Dalam Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Iain Kediri)." *Skripsi*, (Iain Kediri), 2023, diterbitkan.

¹⁰ Imam Ghaaly, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur "Sshopee Pay Later" Pada Aplikasi Shopee Oleh Gen Z", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2024, diterbitkan.

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen dalam Penggunaan Fitur TikTok Shop *PayLater* pada Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan dan regulator dalam meningkatkan literasi keuangan serta merumuskan kebijakan yang sesuai prinsip syariah terkait penggunaan layanan *PayLater* pada Mahasiswa.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan *PayLater* berdampak pada perilaku konsumtif Mahasiswa dan menimbulkan risiko hukum. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji fenomena ini pada platform TikTok Shop dengan pendekatan sosiologi dan hukum Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini menggunakan perspektif Islam sebagai landasan utama dalam menganalisis berdasarkan tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak penggunaan tiktokshop *PayLater* Mahasiswa di Daerah Istimewa

Yogyakarta.¹¹ Penyusun melampirkan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul terkait, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini:

Kajian yang diteliti oleh Maulida, D.M. dengan judul "Pandangan Ekonomi Islam terhadap sikap konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar(*PayLater*).” Penelitian ini membahas dampak *PayLater* secara umum terhadap sikap konsumerisme melalui kacamata ekonomi Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa *PayLater* mendorong perilaku konsumsi berlebihan yang keluar batasan pemenuhan *Dharuriyat*, *Hajiyyat*, dan *Tansinniyat*. Gap penelitian ini dengan skripsi ini adalah penelitian Maulida, D.M berfokus pada analisis teori secara umum dan konseptual, sedangkan skripsi ini mengisi celah secara empiris dengan melakukan *field research* pada lokus mahasiswa DIY yang belum berpenghasilan tetap, serta menggunakan pisau analisis Sosiologi Hukum Islam untuk membedah interaksi antara realitas (Gaya Sosial) dengan Norma Agama.¹²

Andika, Fitra Ardi Winata (2025), dengan judul "*Pengaruh Self Control dan Financial Attitude terhadap Financial Management Behavior Pengguna Layanan Buy Now Pay Later dalam Perspektif Bisnis Islam*

¹¹ Irfan Maulana, Dkk. "Dampak Penggunaan Fitur Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Pontianak." *Jurnal Keuangan Publik Dan Perekonomian Berkelanjutan* (2025), hlm. 3.

¹² Maulida, Dian Maya. "Pandangan ekonomi Islam terhadap sikap konsumerisme akibat metode pembayaran tunda bayar (PayLater)." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 5.2 (2021) hlm.131-144.

(Studi Pada Mahasiswa Pengguna Shopee Paylater di Kota Bandar Lampung)". Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif positivistik untuk menguji pengaruh variabel psikologis internal (kontrol diri dan sikap keuangan) terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa pengguna *Shopee PayLater* di Kota Bandar Lampung dalam perspektif bisnis Islam. Penelitian terdahulu milik Fitra Ardi Winata) mayoritas menggunakan pendekatan kuantitatif statistik untuk menguji variabel psikologis pada platform *Shopee PayLater* saja sehingga belum mendalam dalam membedah pergulatan sosial dan psikologis mahasiswa menghadapi godaan utang digital. Selain itu, belum banyak yang mengkaji ekosistem *TikTok Shop* (*social commerce* berbasis algoritma FYP dan *live shopping*) melalui kacamata sosiologis. Sedangkan Dalam Skripsi Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pisau analisis Sosiologi Hukum Islam (*socio-legal*) serta memadukannya dengan teori modern (Habitus Bourdieu dan Hiperrealitas Baudrillard). Fokusnya bukan sekadar menguji angka, melainkan memotret *living law* dan pergeseran orientasi konsumsi mahasiswa di DIY dari kebutuhan riil menuju konsumsi simbolik akibat tekanan FOMO dan gaya hidup digital.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Aini, Sariwulan, & Zahra pada artikel jurnal yang berjudul "Pengaruh Digital Payment Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Dengan Gaya Hidup Sebagai Variabel

¹³ Andika, Fitra Ardi Winata. Pengaruh Self Control Dan Financial Attitude Terhadap Financial Management Behavior Pengguna Layanan Buy Now Pay Later Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Shopee Paylater Di Kota Bandar Lampung). *Disertasi*. UIN Raden Intan Lampung, 2025.

Mediasi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta Angkatan Tahun 2021." Pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan **kuantitatif** dengan fokus menguji pengaruh variabel umum *digital payment* dan literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif melalui mediasi gaya hidup (ekonomi konvensional/manajemen keuangan) sedangkan skripsi penulis menggunakan pendekatan **kualitatif berbasis Sosiologi Hukum Islam (socio-legal)** dengan pisau analisis sosiologis (seperti habitus dan hiperrealitas) serta teologis (*hifz al-mal*, *israf*, dan *tabzir*), dengan fokus spesifik pada fitur utang digital *TikTok Shop PayLater* di kalangan mahasiswa DIY. Penelitian Aini et al. mengukur hubungan statistik variabel ekonomi-keuangan secara umum. Kebaruan skripsi Anda terletak pada pembongkaran sisi *living law* dan pergulatan moral-keagamaan mahasiswa dalam menghadapi jebakan utang digital *social commerce* (TikTok Shop) yang tidak tersentuh oleh pendekatan kuantitatif-statistik.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Lisna Nisa Savila, Fitri Kurniawati, And Ade Gunawan, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (*PayLater*) Pada Aplikasi Shopee," Jurnal Sahmiyya 3, No. 1(*PayLater* yaitu pinjaman berbasis konsumsi yang sudah legal untuk dapat digunakan dengan catatan adanya kesepakatan

¹⁴ Aini, Intan Nur, Tuty Sariwulan, and Siti Fatimah Zahra. "Pengaruh Digital Payment Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Dengan Gaya Hidup Sebagai Variabel Mediasi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta Angkatan Tahun 2021." *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2.1 (2026). Hlm. 1830-1853.

antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dimana sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁵ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi legalitas dan kesesuaian transaksi menurut hukum ekonomi syariah secara normatif, tetapi juga menganalisis perilaku konsumsi Mahasiswa pengguna TikTok Shop *PayLater* melalui lensa sosiologi hukum Islam, teori perilaku konsumen, teori kebutuhan sosial Durkheim, *PayLater* dalam konteks realitas sosial budaya digital Mahasiswa serta interaksi nilai hukum Islam dalam praktik konsumsi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku konsumtif dan nilai religius di tengah dunia digital.¹⁵

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari, Rahmatika, dengan judul Pengaruh Penggunaan Paylater TERHADAP perilaku impulse buying pengguna e-commerce di Indonesia. Persamaan dengan jurnal penelitian ini yaitu ama-sama meneliti dampak penggunaan layanan *PayLater* di *e-commerce* terhadap kecenderungan perilaku belanja yang tidak terkontrol (*impulse buying*). Ditemukan research gap pada Penelitian Sari, bersifat makro-statistik untuk melihat pola umum perilaku belanja digital secara ekonomi. Kebaruan skripsi penulis terletak pada pendalaman aspek *living law* serta evaluasi moral-keagamaan (seperti tinjauan *hifz al-*

¹⁵ Savila, Lisna Nisa, Fitri Kurniawati, and Ade Gunawan. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (Paylater) Pada Aplikasi Shopee: Pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2024), hlm. 58-66.

mal, israf, dan tabzir) terhadap fenomena jebakan utang digital di kalangan mahasiswa.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Asyifa dalam *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater* yang dipublikasikan dalam *Borobudur Law and Society Journal* menilai transaksi *PayLater* , khususnya Shopee *PayLater* dari perspektif hukum Islam secara normatif dengan metode yuridis. Hasil studi menunjukkan bahwa *PayLater* dapat dibolehkan menurut hukum Islam jika dilaksanakan sesuai kaidah jual-beli yang benar. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini tidak hanya menilai keabsahan transaksi *PayLater* , tetapi juga mengkaji perilaku konsumsi Mahasiswa Muslim dalam penggunaan TikTok Shop *PayLater* melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, yang memahami hukum sebagai fenomena sosial dan interaksi nilai budaya digital dengan norma agama. Penelitian ini mengintegrasikan teori perilaku konsumen, diinternalisasi dalam praktik konsumsi digital.¹⁷

Penelitian pertama dilakukan oleh Tatang Sujata dkk. berjudul “*Pengaruh Penggunaan Shopee PayLater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam*” yang diterbitkan pada Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan.¹⁸ Penelitian ini

¹⁶ Rahmatika Sari, "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia," *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2021), hlm. 44–57.

¹⁷ Assyifa, Izzatusholehah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konversi Limit Paylater Tiktok Melalui Transaksi Jual Beli (Studi pada Pengguna Transaksi Konversi Paylater Tiktok di Akun Instagram @gestun_byd)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2026.

¹⁸ Sujata, T., Dkk., "Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Keislaman

menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dan menemukan bahwa penggunaan Shopee *PayLater* berpengaruh terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa sebesar 17%. Persamaan dengan skripsi ini terletak pada fokus kajian mengenai *PayLater* dan perilaku konsumtif Mahasiswa dalam perspektif Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada Shopee *PayLater* dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan skripsi ini berfokus pada TikTok Shop *PayLater* dengan analisis deskriptif-analitik dan pendekatan sosiologi hukum Islam. Kebaruan skripsi ini terletak pada analisis kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang didominasi FOMO serta hedonisme Mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Nasrul Amin dan Novi Mubyarto berjudul “*Pengaruh Harga Barang dan Penggunaan Shopee PayLater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa*” pada Mahasiswa UIN STS Jambi. Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif terhadap 90 responden dan menemukan bahwa harga barang serta penggunaan *PayLater* berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa. Persamaan penelitian ini dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas pengaruh sistem *PayLater* terhadap perilaku konsumsi Mahasiswa. Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih fokus pada harga barang sebagai variabel independen, sedangkan skripsi ini menekankan

faktor sosial digital, FOMO, dan budaya tongkrongan dalam penggunaan TikTok Shop *PayLater*.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Alifta Lutfiaazahra berjudul “*Dampak Penggunaan Shopee PayLater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif dan menemukan bahwa alasan utama Mahasiswa menggunakan *PayLater* adalah promo, kemudahan pembayaran, kebutuhan mendesak, gaya hidup instan, dan kepuasan berbelanja. Persamaannya terletak pada metode kualitatif dan fokus perilaku konsumsi Mahasiswa. Perbedaannya, penelitian tersebut belum menyoroti TikTok sebagai media pembentuk hiperrealitas konsumsi, sementara skripsi secara khusus mengkaji bagaimana algoritma TikTok, live shopping, dan FYP membentuk kebutuhan tersier Mahasiswa.²⁰

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Siti Fauziah Azis dkk. berjudul “*TikTok PayLater dan Praktik Riba: Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital*” yang diterbitkan dalam Jurnal Riset Ekonomi Syariah tahun 2025. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan berfokus pada analisis mekanisme bunga, denda, dan potensi riba dalam TikTok *PayLater* Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas TikTok *PayLater* dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi,

¹⁹ Amin, Muhamad Nasrul. Pengaruh Harga Barang Dan Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Studi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN STS JAMBI). *Dissertasi*. UIN STS JAMBI, 2025.

²⁰ Lutfiaazahra, Alifta. "Dampak Penggunaan Shopee Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi." *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 25.1 (2025), hlm. 1-12.

penelitian tersebut lebih fokus pada aspek akad dan potensi riba secara normatif, sedangkan skripsi ini lebih menitik beratkan pada perilaku sosial Mahasiswa, hedonisme, FOMO, dan konsumsi simbolik dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa skripsi ini memiliki kebaruan pada fokus kajian TikTok Shop *PayLater* sebagai fenomena sosial konsumsi Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam melihat dominasi kebutuhan tersier, budaya FOMO, hedonisme, pengaruh tongkrongan, dan lemahnya internalisasi nilai hukum Islam dalam praktik konsumsi digital Mahasiswa. Dari penelitian-penelitian terdahulu, belum ada yang secara khusus meneliti TikTok Shop *PayLater* dengan pendekatan sosiologi hukum Islam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga penelitian ini mengisi celah tersebut.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah, Firda, and Ira Siti Rohmah Maulida. Dengan judul. Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa terhadap Penggunaan Shopeepaylater Ditinjau dari Etika Konsumsi dalam Islam. Fokus penelitian terdahulu menganalisis perilaku konsumtif mahasiswa pengguna *Shopee PayLater* menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan kerangka Etika Konsumsi dalam Islam secara umum. Terdapat perbedaan Penelitian Anda beralih dari pendekatan kuantitatif-normatif etika konsumsi umum menuju pendekatan kualitatif

²¹ Azis, Siti Fauziah, Adhistry Adelia Busmar, and Mutiara Refanisa Zaeni. "TikTok PayLater dan Praktik Riba: Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2025), hlm. 55-62.

berbasis Sosiologi Hukum Islam (*socio-legal*) dengan pisau analisis sosiologis (seperti habitus Bourdieu, hiperrealitas Baudrillard, dan tindakan sosial Weber). Selain itu, lokus dan objek platform yang diteliti juga berbeda, yaitu berfokus pada fitur TikTok Shop *PayLater* di kalangan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian terdahulu belum mengeksplorasi bagaimana hukum Islam hidup (*living law*) dan berinteraksi secara sosiologis dengan ekosistem *social commerce* berbasis algoritma video pendek (*TikTok Shop*), serta belum mendalam dalam membedah tekanan sosial seperti *Fear of Missing Out* (FOMO) sebagai pembentuk perilaku konsumtif mahasiswa.²²

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut melalui pembeda yang jelas, yaitu dengan mengkaji fenomena TikTok Shop *PayLater* di kalangan mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggunakan pendekatan kualitatif berbasis Sosiologi Hukum Islam. Dengan memadukan pisau analisis sosiologis seperti habitus, hiperrealitas, dan tindakan sosial serta perspektif teologis-normatif, penelitian ini tidak hanya melihat aspek transaksi ekonomi secara formal, tetapi juga membongkar realitas hukum yang hidup (*living law*) serta pergulatan moral mahasiswa di tengah arus modernitas digital.

²² Nurfadilah, Firda, and Ira Siti Rohmah Maulida. "Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa terhadap Penggunaan Shopeepaylater Ditinjau dari Etika Konsumsi dalam Islam." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2023), hlm. 63-66.

E. Kerangka Teori

Perkembangan teknologi digital dan e-commerce telah mengubah paradigma perilaku konsumsi secara fundamental, menggeser orientasi dari pemenuhan kebutuhan rasional menuju konsumsi yang digerakkan oleh dorongan emosional dan simbolik. Berdasarkan teori perilaku konsumen, keputusan pembelian tidak lagi beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi secara kuat oleh stimulus visual, psikologis, dan tekanan kelompok referensi. Dinamika ini diperparah oleh fenomena hiperrealitas, di mana algoritma dan simulasi media sosial mengonstruksi sebuah realitas semu yang seringkali dianggap lebih nyata dari realitas objektif. Melalui platform digital, representasi gaya hidup dikemas secara persuasif sehingga mendorong mahasiswa melakukan pembelian impulsif yang difasilitasi oleh kemudahan akses kredit instan.²³

Dalam mengidentifikasi pergeseran pola belanja tersebut, teori kebutuhan difungsikan secara spesifik sebagai garis batas (*boundary*) analitis untuk memisahkan antara kebutuhan fungsional yang objektif dengan keinginan semu (*pseudo-needs*). Pendekatan ini menjadi parameter untuk melihat sejauh mana tindakan konsumsi mahasiswa masih berada pada tahap pemenuhan dasar, sebelum akhirnya melampaui batas kewajaran akibat subordinasi terhadap "fakta sosial" berupa tren dan ketakutan akan alienasi sosial (*Fear of Missing Out*). Melalui batasan teori

²³ Ikhsan, Ridho Bramulya. *Perilaku Konsumen Digital: Teori, Ekosistem, Dan Transformasi Teknologi*. Deepublish, 2026.

kebutuhan ini, dapat diidentifikasi secara jelas kapan sebuah komoditas kehilangan nilai gunanya dan berubah fungsi menjadi sekadar modal simbolik untuk mempertahankan stratifikasi di lingkungan pergaulan.

Untuk mengevaluasi implikasi sosiologis dari melampauinya batas kebutuhan tersebut, Sosiologi Hukum Islam menawarkan paradigma analitis yang melihat interaksi dinamis antara teks normatif agama dengan realitas sosial masyarakat digital (*living law*). Pendekatan ini membedah bagaimana norma-norma etika syariat seperti anjuran kesederhanaan (*wasathiyyah*) serta larangan terhadap perilaku konsumsi berlebih-lebihan (*israf*) dan pemborosan (*tabzir*) berbenturan dengan pragmatisme gaya hidup hedonis. Sosiologi hukum Islam menjadi instrumen kritis untuk menilai tegangan antara kesadaran normatif mengenai kehati-hatian dalam transaksi utang-piutang (*qardh*) dengan normalisasi budaya utang instan (*PayLater*) yang mengorbankan stabilitas finansial demi legitimasi sosial.

Integrasi antara teori perilaku konsumen, hiperrealitas, dan sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori kebutuhan sebagai parameter batas, menciptakan kerangka analisis yang komprehensif dalam membedah fenomena TikTok Shop PayLater. Teori perilaku konsumen dan hiperrealitas menyediakan instrumen untuk mengidentifikasi bagaimana ruang digital memanipulasi rasionalitas ekonomi mahasiswa. Sementara itu, batasan teori kebutuhan bersama sosiologi hukum Islam menawarkan kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana praktik tersebut menyimpang dari nilai moralitas dan hukum yang hidup di masyarakat.

Kerangka terintegrasi ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan evaluasi yang tidak hanya tajam secara sosiologis, tetapi juga kontekstual dalam merespons transformasi budaya konsumsi digital.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif islam sebagai landasan utama dalam menganalisis berdasarkan tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak penggunaan tiktokshop *PayLater* Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁴ Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang akan diteliti yaitu Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggunakan TikTok Shop *PayLater* karena kombinasi faktor kemudahan akses, pengaruh sosial, dan motivasi psikologis. Secara sosiologis, perilaku ini mencerminkan budaya konsumerisme pada mahasiswa muda yang aktif, sementara tinjauan hukum Islam mengidentifikasi potensi pelanggaran prinsip syariah. Dari masalah di atas didapatkan rumusan penelitian Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:²⁵

1. Jenis Peneltian

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai perilaku konsumtif mahasiswa pengguna TikTok

²⁴ Maulana, Irfan, Vivin Nurhidayanti, And M. Wawan Gunawan. "*Dampak Penggunaan Fitur Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Pontianak.*" Jurnal Keuangan Publik Dan Perekonomian Berkelanjutan (2025), hlm. 3.

²⁵ Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

Shop *PayLater* di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data empiris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis; sifat deskriptif memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai fenomena TikTok Shop *PayLater* di kalangan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan sifat analitis digunakan untuk mengolah data primer guna memperoleh kesimpulan mendalam melalui tinjauan sosiologi hukum Islam.²⁵

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosio-Legal. Melalui pendekatan ini, penyusun berupaya memotret fenomena penggunaan *TikTok Shop PayLater* oleh mahasiswa bukan hanya dari aspek teks hukum semata, melainkan juga dari aspek perilaku, motif, dan dampak sosial yang muncul di lingkungan akademisi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung maupun daring (via WhatsApp) dengan 10 mahasiswa pengguna TikTok Shop *PayLater* di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum memiliki pendapatan tetap.

b. Kuesioner

Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum memiliki pendapatan tetap, dengan cakupan data yang terbatas pada 50 responden.

c. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung dan pencatatan sistematis terhadap aktivitas mahasiswa pengguna TikTok Shop PayLater di Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan sumber-sumber tertulis yang dibutuhkan dan membantu Penyusun dalam mendapatkan data terkait dengan penelitian, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, berita di media sosial serta hal-hal yang terkait dengan penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui observasi prapenelitian, wawancara mendalam kepada 10 mahasiswa aktif yang belum memiliki pendapatan tetap di Yogyakarta yang merupakan pengguna aktif TikTok Shop *PayLater* dengan kecenderungan konsumtif, serta penyebaran kusioner untuk melengkapi data terkait ola belanja responden.

b. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dari beberapa sumber, yaitu:

- 1) Dokumen terkait *PayLater* Berupa catatan atau regulasi internal terkait mekanisme penggunaan dan syarat ketentuan fitur TikTok Shop *PayLater*.
- 2) Literatur Ilmiah berupa Referensi yang berasal dari buku-buku sosiologi hukum Islam, jurnal penelitian terdahulu yang relevan, serta artikel ilmiah yang membahas mengenai perilaku konsumtif dan fenomena *financial technology*.

Secara keseluruhan, Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan utama: cakupan sampel yang terbatas (10 informan wawancara dan 50 responden) sehingga tidak dapat digeneralisasi, batasan demografi yang hanya mencakup mahasiswa di DIY tanpa pendapatan tetap, serta fokus kajian yang terbatas pada analisis normatif perilaku konsumtif tanpa mengkaji aspek hukum positif atau regulasi *fintech* secara komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca, Penyusun menyusun pembahasan penelitian ini secara sistematis dan komprehensif yang diuraikan dalam beberapa bab. Pembahasan ini dituangkan dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum mengenai struktur skripsi.

Bab Kedua, kajian teori tentang konsep perilaku konsumen. Bab ini berisi pembahasan tentang konsep dasar yang relevan dengan penelitian. Bagian ini mencakup tinjauan umum mengenai Hutang Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bukan suatu kebutuhan yang primer akan tetapi hanya kebutuhan sekunder dan tersier yang terjadi karena faktor lingkungan kemudian ditinjau kedalam perspektif dalam Islam, konsep tindakan sosial dan sosiologi hukum Islam, serta teori dan aspek perilaku konsumen.

Bab Ketiga, gambaran umum Fenomena TikTok Shop *PayLater* dan Perilaku Konsumen Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai perilaku konsumen Mahasiswa, penjelasan tentang fitur TikTok Shop *PayLater* termasuk mekanisme penggunaannya. Selain itu, bab ini juga membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan TikTok Shop *PayLater* pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab Keempat, analisis Sosiologi dan Hukum Islam terhadap Penggunaan TikTok Shop *PayLater* pada Mahasiswa Yogyakarta. Bab ini merupakan inti pembahasan penelitian. Pada bab ini, akan dilakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Mahasiswa di Yogyakarta dalam penggunaan TikTok Shop *PayLater* serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik *PayLater*, dan analisis sosiologi hukum

terhadap perilaku penggunaan *PayLater* pada Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab Kelima, bab ini berisi simpulan dari seluruh hasil penelitian yang sekaligus menjawab rumusan masalah. Bab ini juga memuat saransaran dan rekomendasi yang relevan berdasarkan temuan penelitian. Dengan sistematika ini, diharapkan penelitian dapat tersusun secara logis dan mudah dipahami pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai perilaku konsumen mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penggunaan TikTok Shop *PayLater* melalui perspektif Sosiologi Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan TikTok Shop *PayLater* di kalangan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta, yang belum berpenghasilan tetap rata-rata dari temuan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kemudahan akses layanan, pengaruh promosi diskon dan cashback, pengaruh lingkungan sosial, budaya FOMO (*fear of missing out*), serta gaya hidup hedonisme digital. Kemudahan sistem pembayaran “beli sekarang bayar nanti” mendorong mahasiswa untuk melakukan transaksi secara cepat tanpa mempertimbangkan kondisi finansial secara matang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku konsumsi mahasiswa tidak lagi berorientasi pada kebutuhan primer, melainkan cenderung bergeser pada pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier yang bersifat simbolik dan emosional.
2. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam, perilaku konsumsi mahasiswa pengguna TikTok Shop *PayLater* mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara pemahaman nilai-nilai syariat dengan praktik

konsumsi digital yang dilakukan. Meskipun sebagian mahasiswa memahami prinsip kesederhanaan, kehati-hatian, dan larangan perilaku berlebihan dalam Islam, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Praktik konsumsi yang dipengaruhi tren media sosial dan dorongan pengakuan sosial memperlihatkan kecenderungan perilaku israf dan tabzir yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

3. Penelitian ini juga menemukan bahwa TikTok sebagai media digital berperan dalam membentuk hiperrealitas konsumsi mahasiswa melalui konten promosi, tren gaya hidup, dan visualisasi kehidupan ideal yang mendorong pembelian impulsif. Dalam kondisi tersebut, fitur *PayLater* menjadi instrumen yang mempermudah mahasiswa memenuhi keinginan konsumtif meskipun belum memiliki kemampuan ekonomi yang stabil. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma formal, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berkaitan erat dengan budaya, lingkungan, dan perkembangan teknologi digital.

Dengan demikian, penggunaan TikTok Shop *PayLater* pada mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya merupakan fenomena ekonomi digital, tetapi juga fenomena sosial-keagamaan yang berdampak terhadap pola perilaku konsumsi generasi muda. Praktik tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi konsumsi dari kebutuhan rasional

menuju konsumsi simbolik yang dipengaruhi budaya digital modern. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi keuangan syariah dan internalisasi nilai-nilai hukum Islam agar mahasiswa mampu bersikap lebih bijak, rasional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan keuangan digital berbasis *PayLater*.

B. Saran

Sehubungan dengan temuan penelitian di atas, maka Penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Diharapkan mahasiswa dapat lebih bijak dan selektif dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Penggunaan *PayLater* hendaknya diprioritaskan hanya untuk kebutuhan primer dan akademik yang mendesak, serta menghindari pengambilan utang yang didasarkan pada dorongan tren atau gengsi sosial semata demi menjaga keberlangsungan stabilitas finansial dan mental .
2. Perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan pihak regulator diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai literasi keuangan digital dan literasi hukum Islam, khususnya terkait penggunaan layanan *buy now pay later* (BNPL). Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sistem promosi dan mekanisme layanan *PayLate* agar tidak mendorong perilaku konsumsi berlebihan di kalangan mahasiswa dan generasi muda.
3. Bagi Penyedia Layanan *Platform* Diharapkan adanya transparansi yang lebih jelas mengenai mekanisme akad, struktur biaya, tenor, serta risiko

denda agar konsumen, khususnya mahasiswa, mendapatkan perlindungan informasi yang memadai sesuai dengan prinsip keadilan dalam bermuamalah.

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif atau pendekatan campuran (*mixed methods*) agar memperoleh hasil yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji pengaruh *PayLater* terhadap kesehatan mental, kondisi ekonomi mahasiswa, atau melakukan perbandingan perilaku konsumsi pada platform digital lain dalam perspektif hukum Islam dan sosial kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur 'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

al-Hadis/Ulum al-Hadis

Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Buyū', Bāb Buṭlān Bay' al-Ḥaṣāh wa al-Bay' al-Laḏī Fīh Gharar, hadis no. 1513.

Al-Tirmizī, Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan al-Tirmizī*. Kitāb al-Buyū', Bāb Mā Jā'a fī al-Nafs al-Mu'minah Murtaḥinah bi Daynihā Ḥattā Yuqda 'Anhā, hadis no. 1078.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Jurnal / Artikel

Abdul Haq Syawqi. *Sosiologi Hukum Islam*. 2020.

Achmad Kholiq dan K. H. Samsudin. *Sosiologi Hukum Islam: Teori, Konsep, Historis dan Implementasi*. Penerbit KBM Indonesia, 2025.

Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. 2018.

Chandra, dkk. *Seeing Is Believing, Clicking Is Buying: Studi Tentang Pengaruh Advertising Value, Hedonic Shopping Motives dan Customer Trust terhadap Impulsive Buying Produk Skincare di Media Sosial Instagram*. 2025.

Harahap, dkk. *Buy Now Pay Later dalam Perspektif Islam: Panduan Cerdas Mengelola Keuangan dan Membangun Stabilitas Finansial untuk Generasi Milenial*. CV Eureka Media Aksara, 2026.

Kurniawan, dkk. *Perilaku Konsumen*. Mega Press Nusantara, 2025.

M. Djakfar. *Etika Bisnis dalam Paradigma Spiritualitas dan Kearifan Lokal*. Malang: UIN Maliki Press, 2019.

Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

Mulyana, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Widina, 2024.
Nugrahanti, dkk. *Perilaku Keuangan Mahasiswa dalam Penggunaan Paylater: Beli Sekarang-Bayar Nanti*. Penerbit NEM, 2024.

Pracoyo, dkk. *Perilaku Keuangan: Teori dan Praktik*. PT Green Pustaka Indonesia, 2025.

Stefano Calicchio. *Abraham Maslow, Dari Hierarki Kebutuhan Hingga Pemenuhan Diri: Sebuah Perjalanan dalam Psikologi Humanistik melalui Hierarki Kebutuhan, Motivasi, dan Pencapaian Potensi Manusia Sepenuhnya*. 2023.

Jurnal

Abror, dkk. “Penerapan Prinsip Anti Riba dalam Hukum Syari’ah: Studi Komparatif antara Teks Al-Qur’an dan Praktik Ekonomi Modern.” *El-Adabi: Jurnal Studi Islam* Vol. 4, No. 1 (2025): 67–92.

Abdul Basit, dkk. “Antara Tren dan Nilai: Studi Sosiologis tentang Budaya Konsumtif Pelajar dalam Era Viral dan Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter.” *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* Vol. 8, No. 2 (2025): 962–972.

Ahmad Afan Zaini, dkk. “Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian di Pujasera Kranji Paciran Lamongan.” *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* Vol. 6, No. 2 (2025): 53–63.

Aulia, dkk. “Pengaruh Cashback, Diskon, dan Kemudahan Penggunaan Shopee Paylater terhadap Pembelian Impulsif Mahasiswa Gen Z Universitas Teknologi Sumbawa.” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 2, No. 2 (2026): 2530–2545.

Dewi, dkk. “Model Stimulus-Organism-Response (SOR): Peran Trust sebagai Mediasi dalam Keputusan Pembelian Produk N’pure di Tiktok Shop.” *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 8, No. 3 (2025): 775–790.

Dita Afrina. “Rasionalitas Muslim terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam.” *Ekbis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2, No. 1 (2019): 23–38.

- Dwi Sartika, dkk. “Fenomena Penggunaan E-Commerce terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa.” *Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 1, No. 2 (2024): 335–350.
- Fadhilah, dkk. “Perubahan Pola Konsumsi Mahasiswa Akibat Penggunaan Paylater dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4, No. 3 (2026): 1846–1858.
- Fajar, dkk. “Paylater antara Kemudahan Digital Ekonomi dan Jebakan Masyarakat yang Hidup di Era Society 5.0.” Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Hukum (SENPISHUM)* Vol. 1, No. 1 (2026).
- Fani Ma’sumatul Maghfiroh, Sri Anugrah Natalina, dan Rofik Efendi. “Transformasi Ekonomi Digital: Connection Integration E-Commerce dan S-Commerce dalam Upaya Perkembangan Ekonomi Berkelanjutan.” *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* Vol. 2, No. 1 (2023): 1–10.
- Hannanong, dkk. “Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam.” *Diktum* (2018): 171–182.
- Imam Kamaluddin dan Hasan Sulton. “Review of Maqasid Syariah in Using Shopee Paylater.” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* Vol. 9, No. 2 (2026): 285–298.
- Kamaruddin, dkk. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Penggunaan Shopeepay Later dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan* Vol. 5, No. 1 (2026): 178–186.
- Lasarus Jehamat, dkk. “Habitus Belanja Online dan Tren Gaya Hidup Shopaholic di Kalangan Mahasiswa FISIP Universitas Nusa Cendana: Perspektif Cultural Studies.” *Jurnal Pluralis* Vol. 2, No. 1 (2024): 2114–2231.
- Muhajirin. “Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 7, No. 2 (2019): 235–256.
- Siti Nurun Nadhifah dan Ahmad Syakur. “Etika Konsumsi dan Tantangan Hedonisme Perspektif Al-Qur’an dan Hadis.” *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* Vol. 8, No. 1 (2025): 557–568.

Susilo Nur Aji Cokro Darsono, Muhammad Rizarda, dan Sobar M. Johari. “Fenomena Paylater di Kalangan Mahasiswa: Gaya Hidup, Sosial, dan Motivasi Hedonisme sebagai Pemicu Perilaku Konsumtif.” *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol. 9, No. 1 (2025): 125–138.

Velisya, dkk. “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan pada Sistem Pembayaran Paylater di E-Commerce: Studi Kasus Shopee Paylater.” *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 6, No. 1 (2026): 17–28.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Aliya Irawan. “Pengaruh Gaya Hidup, Literasi Keuangan Syariah, dan Religiusitas terhadap Penggunaan Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Mahasiswa/I di Bandar Lampung).” Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2026.

Anisa Awaliya. “Tiktok Shop dan Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Palopo.” Skripsi, UIN Palopo, 2025.

Imam Ghaaly. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Shopee Pay Later pada Aplikasi Shopee oleh Gen Z.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Lanang Seta Rajendra Hadiputra. “Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Kredit pada Aplikasi Shopee Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Nabila Febriana. “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater terhadap Pemenuhan Kebutuhan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.

Putri Salsabilla Azalia. “Fenomena Berutang sebagai Normalitas Baru di Era Digital: Transformasi Moralitas Berutang di Kalangan Generasi Muda dalam Ekosistem Fintech Pay Later.” Disertasi, Universitas Nasional, 2025.

Talita Iska Amalia R. “Hubungan antara Hiperrealitas dengan Perilaku Konsumtif pada Generasi Milenial.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Zulhilmi Ahmad Arif. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Menggunakan Metode Pembayaran Spaylater dalam Aplikasi Shopee.” Skripsi, IAIN Kediri, 2023.

Lain-lain.

Hasil Kuesioner dan Wawancara pada Mahasiswa Pengguna Tiktok Shop Paylater di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025.

Hasil Kuesioner Penelitian, 15 Mahasiswa Pengguna Tiktok Shop Paylater di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025–2026.

Kutipan Hasil Wawancara dengan “Y”, Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025.

Wawancara dengan A, Mahasiswa STIKES Kemenkes Yogyakarta, tanggal 20 Agustus 2025.

Wawancara dengan AI, Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, tanggal 21 Agustus 2025.

Wawancara dengan H, Mahasiswa, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 20 Oktober 2024.

Wawancara dengan HN, Mahasiswa Universitas Al-Ma’Atta Yogyakarta, tanggal 17 Juni 2025.

Wawancara dengan N, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 2 Agustus 2025.

Wawancara dengan Y, Mahasiswa UST Yogyakarta, tanggal 1 Januari 2026.

Wawancara dengan YN, Mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta, tanggal 6 Februari 2026.